

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 tidak cukup efektif untuk mempercepat pembangunan PLTSa di Indonesia, karena:

1. Masih banyak potensi masalah yang tersirat dalam pasal-pasal-nya dan menjadi menjadi potensi risiko yang harus dihadapi Pemerintah Daerah, Pengembang (calon) dan PT PLN (Persero) sehingga menghambat pembangunan PLTSa di 12 lokasi yang ditetapkan.
2. Belum ada pasal-pasal yang secara jelas dan tegas dapat digunakan untuk memitigasi potensi risiko yang ada sehingga perlu dibuat perubahannya agar dapat memitigasi semua potensi risiko yang harus dihadapi Pemerintah Daerah, Pengembang (calon) dan PT PLN (Persero) dan efektif memperlancar dan mempercepat pembangunan PLTSa di Indonesia, khususnya di 12 lokasi yang ditetapkan

5.2 Saran

Perlu menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan cara melakukan penelitian lanjutan tentang kemungkinan adanya hubungan antara kenaikan biaya kesehatan, biaya penanganan masalah social, biaya penanggulangan bencana (banjir, kebakaran dll) yang diakibatkan penambahan jumlah sampah perkotaan dan harus dikeluarkan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian hilangnya peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena

hilangnya potensi objek pariwisata dan kegiatan turunannya karena penambahan sampah.

